

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini yang didasarkan pada kenyataan bahwa hukum adalah nafas dari setiap perbuatan yang dilakukan. Hukum juga dipandang sebagai peluang untuk menciptakan suasana kondusif dan tertib.¹

Indonesia memiliki Undang-undang No 12 tahun 2011 juncto Undang-Undang No 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan perundangan yang menjadi pedoman dalam membentuk peraturan negara yang mengikat secara umum baik itu tahapan Undang-Undang hingga Perda. Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut adalah bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus pada ketentuan yang ada didalam undang-undang tersebut.² Pembentukan UU melalui beberapa tahapan strategis dalam pembentukannya hal ini karena UU dianggap

¹ Abdul Rahman, "Ekonomi, Hukum dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 2 (2022), hlm.311

² Munawar.Marzuki.Ibnu Affan,Dkk, "Analisis dalam proses pembentukan undang-undang cipta kerjaa prespektif undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Volume 3, Nomor 2 (2021), hlm.459

sebagai produk hukum yang mengatur kehidupan bernegara dan menjamin kesejahteraan masyarakat.³

Dalam penyelenggaraan negara guna mewujudkan tujuan nasional dan mencapai keberhasilan pembangunan nasional, maka pembangunan sumber daya manusia harus sejalan dengan pembangunan ketenagakerjaan. Dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁴ Makna dari pasal ini bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan.

Tujuan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia harus dilaksanakan pula dalam kegiatan pembangunan ekonomi negara. Tujuan tersebut dituangkan lebih lanjut dalam Batang Tubuh Pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

1. “Perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

³ Nur Alfiyani. “Perbandingan Regulasi Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal hukum dan Kemasyarakatan*, Volume 14, Nomor 14 (2020), hlm.3

⁴ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”.

Keempat ayat dalam rumusan pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan corak politik ekonomi Indonesia yang menjadi acuan dan memberikan dalam perkembangan setiap konstitusi atau hukum dasar tertulis tertinggi, yang membuat kebijakan ekonomi tertinggi bersifat mengikat dan penegakannya memaksa untuk dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dibawahnya.⁵

Politik hukum merupakan unsur penting dalam penciptaan berbagai kebijakan dan peraturan yang diterapkan di masyarakat. Politik hukum seolah menjadi contoh tatanan hukum yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat, serta perkembangan zaman, yang diperebutkan dalam kebijakan dan regulasi yang dirumuskan pemerintah di seluruh dunia.

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2016, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta Kompas, hlm. xi

Menurut Satjipto Rahardjo, kebijakan hukum adalah kegiatan dan cara pilihan untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.⁶

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan syarat formil maupun materiil. Syarat formil atau prosedural berkaitan dengan rangkaian proses atau alur dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan syarat materiil atau substansi berkaitan dengan isi dari suatu peraturan perundang-undangan. Dua hal tersebut telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Salah satu latar belakang lahirnya UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 adalah demi masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara telah berusaha dengan berbagai cara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dengan menciptakan lapangan kerja yang diharapkan tetap ada di tengah persaingan yang semakin ketat dan tuntutan globalisasi ekonomi bagi seluas-luasnya penduduk Indonesia yang bekerja.. Lahirnya Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini diharapkan dapat Menegakan masalah perlindungan dan jaminan terhadap tenaga kerja

⁶ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 35

Berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan tentang ketenagakerjaan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Omnibus Law RUU cipta kerja menjadi undang-undang. Undang-undang Cipta kerja mengubah 31 (tiga puluh satu) Pasal, menghapus 29 (dua puluh Sembilan) Pasal, dan menyisipkan 13 (tiga belas) pasal baru didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Ketenagakerjaan).⁷

Tujuan pembentukan Undang-Undang ketenagakerjaan terdapat pada pasal 4 huruf a UU No.13 tahun 2003 disebutkan bahwa : “Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia”. Melalui hal ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan nasional dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Undang-Undang cipta kerja berusaha mereformasi regulasi yang diarahkan untuk memastikan bahwa regulasi ini tetap sepenuhnya responsive terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial dan teknologi yang mengelilinginya. Regulasi juga telah melahirkan penciptaan industri baru dan produk seperti dalam kasus industri lingkungan.

⁷ Annisa Ayudya Prasasti, 2021, “Kajian Yuridis Mengenai Omnibus Law Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klister Ketenagakerjaan”,(Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram), hlm 30

Tujuan Pembuatan Undang-Undang cipta kerja yakni berguna untuk meningkatkan investasi Indonesia secara global, hal itu selaras dengan kondisi latar belakang ekonomi Indonesia yang memburuk dibandingkan dengan WEO pada April 2020. Saat itu, IMF masih memproyeksikan pertumbuhan posited pada level 0,5 persen. Artinya terjadi penurunan pada presentasi dengan jeda hanya dua bulan⁸ keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan upaya merombak pasal-pasal dalam berbagai undang-undang melalui 1(satu) undang-undang, dengan kemampuan daya jangkau yang mengatur lintas sektor yang berada dibawah urusan berbagai badan atau kementerian. Konsep atau metode ini dikenal dengan istilah *Omnibus law*. Tujuan dari konsep atau metode *omnibus law* melalui undang-undang cipta kerja adalah mempercepat konsolidasi ketentuan-ketentuan yang bertentangan secara bersamaan dan menjadi rujukan bagi semua aturan sektor terkait.⁹

Pemerintah mengusulkan kelompok ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja dengan syarat kebutuhan Indonesia akan investasi di bidang pembangunan nasional dan sektor ketenagakerjaan dianggap sebagai faktor terpenting yang menghambat masuknya investasi ke Indonesia.

⁸ Mutia Fauzia,2020, *IMF: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia -0,3 Persen di 2020*, <https://pemilu.kompas.com/read/2020/09/01/141231726/pertumbuhan-ekonomi-dipatok-45-55-persen-pada-2021-ini-penjelasan-sri-mulyani>, (diakses pada tanggal 6 Februari 2023).

⁹Dewi Sukma Kristianti, "Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataupun Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal PAMALI; Patimura Magister Law Review*, Volume 1 Nomor 2 (2021), hlm.92

Adanya Peraaturan Perundang-Undangan ketenagakerjan ditujukan dikarenakan adanya ketidak seimbangnnya posisi tawar yang terdapat dalam hubungan perburuhan (antara pekerja dengan pengusaha) sehingga tujuan utama hukum keetenagakerjaan adalah untuk mengilangkan ketimpangan hubungan antara keduanya dalam hubungan kerja.

Namun pembentukan Undang-Undang cipta kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan UU 12 tahun 2011. Bahwa persoalan utama yang terdapat pada UU cipta kerja yakni proses pembentukannya tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945 sehingga dapat disebut cacat formil/cacat prosedur karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara nyata diketahui oleh publik.

Sejak Putusan MKRI No.91/PUU-XVIII/2020 telah menyatakan Undang-Undang cipta kerja cacat formil dan menyatakan dilarangnya melakukan tindakan-tindakan untuk mewujudkan hak-hak konstitusional warga negara, karenanya Undang-Undang cipta Kerja perlu dilakukan perubahan,namun karena perubahan Undang-Undang memerlukan Langkah-langkah prosedural memerlukan tahapan dan jangka waktu yang relatif lama. Kepentingan vital bangsa dan hak konstitusional warga negaranya perlu diperhatikan, artinya syarat tersebut harus dipenuhi.¹⁰

¹⁰ Irgi Fahreza Chandra,dkk.,“Yurisdiksi pemerintah dalam mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerjaa menggantikan Undang-Undang Nomor 11”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5, Nomor 1 (2023), hlm 6

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja terlihat jelas Pemerintah berusaha untuk menciptakan *social dumping* dengan membuat aturan untuk menarik investasi asing ke Indonesia dengan menurunkan upah minimum, dan menerapkan kebijakan yang sepenuhnya bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia.¹¹ Sejak Negara telah melepaskan tanggung jawabnya untuk melindungi dan menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara dan pekerja, maka Undang-Undang Cipta Kerja merupakan wujud nyata Pemerintah lebih mengutamakan kepentingan investor Asing maupun Dalam Negeri tanpa memperhatikan kepentingan rakyat dan pekerja. RUU Cipta Kerja merupakan wujud nyata pemerintah untuk mendahulukan kepentingan investor asing dan dalam negeri tanpa memikirkan kepentingan rakyat dan pekerja. Padahal Pancasila sebagai dasar falsafah negara dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945 Bab IV UUD 1945 dan Pasal 27 (2) dan Pasal 28D (2) yang mewajibkan negara memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. hak atas Pekerjaan dan penghidupan diwujudkan. Cocok untuk karyawan dan keluarganya, dan tidak hanya untuk kepentingan investor untuk menerima investasi.

Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (UU Cipta Kerja) sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan pendapatan nasional. Sebagaimana

¹¹ Mohammad Fadrian Adhistiannto. "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)", *Jurnal Pamulang Review*, Volume 3, Nomor 1 (2020), hlm 3

disampaikan oleh presiden Joko Widodo saat pidato pelantikan presiden 2019¹²

Namun Undang-Undang Cipta Kerja pada proses pengesahannya menuai banyak kontroversi mulai dari proses pembentukan undang-undangnya, isi dari undang-undang, hingga pengesahannya, sehingga hal tersebut memicu unjuk rasa dari masyarakat khususnya kalangan pekerja yang merasa dirugikan dengan adanya UU Cipta Kerja. Adanya demo penolakan merupakan implikasi ketidakhati-hatian UU Cipta Kerja.

Maka dari itu pada 30 desember 2022, pemerintah menerbitkan PERPPU No 2 tahun 2022 tentang cipta kerja sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang dinyatakan inkonsitusal bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Selain mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global, PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 pun memberi kepastian hukum atas Undang-Undang Cipta Kerja.

Sementara itu, putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 menetapkan adanya 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi sebagai kriteria adanya “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” dalam penerbitan PERPPU, yaitu:

1. Adanya keadaan sebagai kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

¹² Nabilla Zulfa Humaira, “Penerapan Omnibus Law Dalam Undang Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 5, Nomor 2 (2021), Hlm. 462

2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

PERPPU No 2 Tahun 2022 dibuat bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum UU cipta kerja. Presiden RI Joko Widodo menerbitkan PERPPU tahun 2022 tentang cipta kerja dengan merevisi sejumlah aturan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

Melalui sidang Paripurna pada 21 Maret 2022 Perppu dinyatakan sah menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang yang mengikat dan diharapkan menjadi jawaban atas tantangan dinamika ekonomi global saat ini. Pengesahan oleh DPR dapat memberikan kepastian hukum yang penting bagi sector ekonomi maupun pekerja yang nantinya dapat menguatkan kepastian hukum yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Cipta kerja.

Sebelum adanya regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja kemudahan investasi Indonesia masih kalah bersaing dengan negara-negara di Kawasan Asean. Dengan adanya Undang-Undang cipta kerja ini telah

memberikan wadah kebutuhan terhadap pertumbuhan ekonomi dan arus iklim investasi yang masuk ke Indonesia. Pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak yang jauh lebih baik bagi pekerja.

Bersarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul:
“PERBANDINGAN ANTARA UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi dikeluarkan Undang-undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang?
2. Bagaimanakah perbandingan antara Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dengan Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang

penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Urgensi dikeluarkannya Undang-Undang No. 2 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Untuk mengetahui Perbandingan Antara Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terutama dalam Perbandingan antar Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemrintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-undang

- b. Dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian lain mengenai Perbandingan antar Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas terhadap masyarakat terkait dengan Perbandingan antar Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undnag-Undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta Tentang kerja dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-undang.
- b. Dengan dibuatnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini.